



PUTUSAN

Nomor 209/Pid.Sus/2017/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Idham Tamin Alias Idham;
2. Tempat lahir : Ternate;
3. Umur/Tanggal lahir : 36/18 Agustus 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Raya Mangga Dua RT/RW. 004/001 Kel. Mangga Mangga Dua Kec. Ternate;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipi (PNS)

Tidak ada Penahanan

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 209/Pid.Sus/2017/PN Tte tanggal 2 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 209/Pid.Sus/2017/PN Tte tanggal 3 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.B/2017/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

1. Menyatakan terdakwa IDHAM TAMIN ALIAS IDHAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Penelantaran orang lain dalam lingkup rumah tangga*";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa IDHAM TAMIN alias IDHAM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 2 (dua) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (Satu) lembar duplikat kutipan Akta Nikah atas nama IDHAM TAMIN dan RISNA A. BADRUN, Nomor : B/392/KUA.27.4.08/PW.01/10/2016 tanggal 10 Oktober 2016 dikembalikan kepada saksi RISNA A. BADRUN;
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak menglanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Terdakwa IDHAM TAMIN alias IDHAM pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dengan pasti yaitu sejak bulan Juli 2014 sampai dengan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.B/2017/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2017 , atau setidaknya-tidaknya waktu bulan Juli 2014 sampai dengan tahun 2017 , bertempat di Kelurahan Mangga Dua Kec. Ternate Selatan, atau setidaknya-tidaknya dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang Mengadili Perkara ini telah "**Menelantarkan orang lain dalam lingkup Rumah Tangganya**", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Terdakwaa IDHAM TAMIN alias IDHAM pada tanggal 28 Maret 2008 **menikah** dengan RISNA A. BADRUN alias RISNA di **Desa Waya Kecamatan Mandioli Kabupaten Halmahera Selatan** dan dari perkawinan tersebut mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak/ putra, putranya yang pertama sekarang telah berusia 9 tahun diberi nama **M. RISKAN I. TAMIN** dilahirkan di Ternate pada tanggal 28 Desember 2008 sedangkan putranya yang kedua sekarang telah berusia 7 tahun diberi nama **ABDUL HAFID I. TAMIN** lahirkan pada tanggal 22 Mei 2011 d Ternate;
- Selama kurang lebih 6 (enam) tahun lamanya usia bahtra rumah tangga terdakwa IDHAM TAMIN bersama istrinya yang bernama RISNA A. BADRUN tersebut biduk/bahtra rumah tangga keduanya berjalan secara normal;
- Pada awal tahun 2014 sejak terdakwa berkehendak menikahi perempuan lain, maka bahtra rumah tangga terdakwa bersama RISNA A. BADRUN mulai goyah karna sejak itu sikap dan perhatian terdakwa terhadap urusan rumah tangganya bersama istrinya RISNA dan kedua putranya yang masih kecil tersebut mulai dirasakan oleh RISNA A. BADRUN sangat berkurang karena terdakwa jarang pulang ke rumah;
- Pernah istri terdakwa RISNA A. BADRUN mulai merasakan gelagat suaminya (terdakwa) saat itu pada bulan Juli 2014 mulai

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.B/2017/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencurigakan karena melihat terdakwa menyimpan potret/ foto pernikahannya dengan perempuan lain sehingga menanyakan tentang potret perempuan tersebut akan tetapi terdakwa beralasan bahwa itu hanya sebuah rekayasa;

- Pada tanggal 14 Juli 2014 terdakwa pergi ke kantor dan 4 (empat) hari kemudian baru terdakwa kembali kerumah, selama berada diluar istrinya tidak mengetahui apa urusan suaminya tersebut (terdakwa), dihubungi melalui Hand Phone/ ponsel terdakwa tidak pernah selalu diaktifkan atau diluar jangkauan;
- Pada tanggal 18 Juli 2014 terdakwa bersama istrinya sepakan merayakan lebaran Idulfitri bersama kedua orang tua istrinya di Bacan, olehkarena itu terdakwa menyuruh istri dan anak-anaknya lebih dulu ke Bacan akan tetapi sampai dengan hari lebaran suaminya tersebut (terdakwa) tidak datang ke Bacan berlebaran bersama istrinya;
- Setelah waktu lebaran usai terdakwa tidak juga menyusul menjemput istri dan anak-anaknya di Bacan, oleh karena itu istri dan anak-anaknya sendiri yang balik ke Ternate namun sampai di rumah ternyata terdakwa sudah tinggal lagi di rumah itu, ia terdakwa sudah tinggal di rumah lain bersama dengan perempuan lain karena semua pakaian terdakwa sudah tidak ada lagi di rumah tersebut;
- Saat itu RISNA A. BADRUN selaku kaum perempuan yang menghadapi situasi kelakuan/ perilaku suaminya (terdakwa) seperti itu sehingga berusaha menanyakan kepada terdakwa tentang perlakuan terdakwa terhadap istrinya tersebut, akan tetapi terdakwa hanya bersikap diam;
- Sebagai perempuan yang menghadapi situasi permasalahan rumah tangganya yang demikian ia merasa tidak mampu menyelesaikannya

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.B/2017/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, karena itu ia (RISNA A. BADRUN) mengambil sikap yakni menemui kedua orang tuanya guna meminta saran dan pendapat, maka ia (RISNA A. BADRUN) kembali ke Bacan menemui kedua orang tuanya;

- Pada bulan oktober 2014 RISNA bersama kedua orang tuanya menemui terdakwa guna menyelesaikan persoalan rumah tangga mereka akan tetapi terdakwa mengatakan kepada kedua orang tua RISNA A.BADRUN agar membawa istrinya tersebut ke Bacan selama waktu 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun nanti ia terdakwa datang menjemputnya namun sampai dengan saat ini terdakwa tidak pernah menjemput istrinya tersebut dan sejak juli 2014 hingga saat ini terdakwa tidak memberikan nafkah terhadap istri dan kedua anaknya tersebut diatas,
-----Perbuatan terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RISNA A. BADRUN alias NA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan masalah Penelantaran yang dialaminya yang dilakukan oleh terdakwa Idham Tamin;
 - Bahwa terdakwa adalah suami saksi;
 - Bahwa saksi menikah dengan terdakwa pada tanggal 28 Maret 2008 di Desa Waya, Kecamatan Mandioli, Kabupaten Halmahera Selatan dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak/putra,

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.B/2017/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putranya yang pertama sekarang telah berusia 9 tahun diberi nama **M. RISKAN I. TAMIN** lahir di Ternate pada tanggal 28 Desember 2008 sedangkan putranya yang kedua sekarang telah berusia 7 tahun diberi nama **ABDUL HAFID I. TAMIN** lahir pada tanggal 22 Mei 2011 di Ternate;

- Bahwa kurang lebih 6 (enam) tahun lamanya usia bahtera rumah tangga saksi dengan terdakwa IDHAM berjalan secara normal;
- Bahwa penelantaran yang dilakukan terdakwa terhadap saksi sejak tahun 2014 sejak terdakwa berkehendak menikahi perempuan lain, maka bahtera rumah tangga terdakwa bersama saksi mulai goyah karena sejak itu sikap dan perhatian terdakwa terhadap urusan rumah tangga bersama saksi dan kedua putranya yang masih kecil tersebut mulai dirasakan sangat berkurang karena terdakwa jarang pulang ke rumah;
- Bahwa pada bulan Juli 2014 saksi mulai mencurigakan gelagat terdakwa karena melihat terdakwa menyimpan potret/foto pernikahannya dengan perempuan lain sehingga saksi menanyakan tentang potret perempuan tersebut akan tetapi terdakwa beralasan bahwa itu hanya sebuah rekayasa;
- Bahwa pada tanggal 14 Juli 2014 terdakwa pergi ke kantor dan 4 (empat) hari kemudian baru kembali kerumah, selama berada diluar saksi tidak mengetahui apa urusan terdakwa, saat dihubungi melalui Hand Phone/ ponsel terdakwa tidak pernah selalu diaktifkan atau diluar jangkauan;
- Bahwa pada bulan Juli tepatnya tanggal 18 Juli 2014 saksi bersama terdakwa sepakan merayakan lebaran Idul Fitri bersama kedua orang tuanya di Bacan, oleh karena itu terdakwa menyuruh saksi dan anak-anaknya lebih dulu ke Bacan akan tetapi sampai dengan hari lebaran

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.B/2017/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak datang ke Bacan berlebaran bersama saksi dan anak anak;

- Bahwa setelah lebaran usai terdakwa tidak juga menyusul menjemput saksi dan anak-anak di Bacan, oleh karena itu saksi dan anak-anaknya sendiri yang balik ke Ternate, namun sampai di rumah ternyata terdakwa sudah tidak tinggal lagi di rumah itu, ia terdakwa sudah tinggal di rumah lain bersama dengan perempuan lain karena semua pakaian terdakwa sudah tidak ada lagi di rumah tersebut;
- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa tentang perlakuan terdakwa terhadap dirinya, akan tetapi terdakwa hanya bersikap diam;
- Bahwa saksi lalu kembali ke Bacan untuk menemui kedua orang tuanya untuk meminta pendapat;
- Bahwa Pada bulan Oktober 2014 saksi bersama kedua orang tuanya dari Bacan menemui terdakwa di Ternate guna menyelesaikan persoalan rumah tangga mereka akan tetapi terdakwa mengatakan kepada kedua orang tua saksi agar membawa saksi ke Bacan selama waktu 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun nanti ia terdakwa datang menjemputnya, namun sampai dengan saat ini terdakwa tidak pernah menjemput saksi dan anak-anaknya tersebut dan sejak bulan Juli 2014 hingga saat ini terdakwa tidak memberikan nafkah lahir terhadap saksi sebagai istri dan kedua anaknya;
- Bahwa saat ini terdakwa sudah memiliki istri yang bernama AMINAH yang biasa dipanggil AML dan sudah memiliki satu orang anak perempuan;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2014 terdakwa tidak memberikan biaya nafkah kepada saksi dan anak-anak secara rutin sehingga saksi merasa kurang/tidak cukup;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.B/2017/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Juli **2014** terdakwa memberi uang kepada saksi sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tetapi uang itu untuk membayar hutang Terdakwa, kemudian pada bulan Agustus 2014 diberikan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), bulan September 2014, Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), bulan Oktober Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), bulan November tidak diberikan, bulan Desember 2014 Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada bulan Januari 2015 sampai dengan Maret 2015 terdakwa tidak memberikan biaya nafkah, nanti di bulan April 2015 baru diberikan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), di bulan Mei tidak diberikan;
- Bahwa pada bulan Juni 2015 terdakwa member/mengirim untuk kedua anaknya pakaian masing-masing 2 (dua) pasang sedangkan di bulan Juli 2015 sampai dengan September 2015 tidak diberi nanti di bulan Oktober 2015 baru diberi/ dikirim biaya sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan susu ultra buat anak anaknya sebanyak 1 (satu) dos, kemudian dua bulan berikutnya yakni November 2015 dan Desember 2015 tidak di beri;
- Bahwa pada bulan Januari 2016 terdakwa mengirim uang Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), sedangkan di bulan Februari 2016 sampai dengan Mei 2016 tidak diberi nanti di bulan Juni 2016 baru dikirim sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya bulan Juli 2016 sampai dengan sekarang tidak lagi diberikan;
- Bahwa uang yang dikasih oleh terdakwa dikirim melalui kakak ipar terdakwa tersebut diatas dikirim melalui kakak iparnya terdakwa (suami dari kakak terdakwa) bernama pak Faisal;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.B/2017/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Sering saya titip di kakak ipar saya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) akan tetapi saya sampaikan kepada kakak yang membawa kirin itu bahwa uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ini jangan kasi sekaligus kasi setengah dulu (Rp.500.000,- (lima ratus ribu) nanti kalau kakak dating jenguk anak-anak baru kasi lagi Rp.500.000,- (lima ratus ribu);
- Bahwa terdakwa mengirim pakaian kepada kedua anaknya tetapi saksi tidak mau terima sehingga terdakwa simpan, pakaian yang terdakwa beli berupa pakaian seragam sekolah, pakaian dalam masing-masing setengah lusin, pakaian untuk dipakai sehari-hari masing-masing 3 (tiga) pasang dan pakan untuk ke acara (kwalitas pakaian yang agak bagus) masing-masing 2 (dua) pasang.
- Bahwa pada bulan Agustus 2017 RISNA A. BADRUN telah memberikan pakaian-pakaian tersebut kepada anak-anak terdakwa dan uang masing-masing Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat RISNA A. BADRUN dan kedua anak terdakwa kembali ke Bacan, terdakwa memberikan ke dua anaknya uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

2. EKA ABUBAKAR alias EKA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penelantaran yang dilakukan terdakwa Idham Tamin alias Idham terhadap isterinya yang bernama RISNA BADRUN alias NA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui waktu kejadian terdakwa menelantarkan isterinya (RISNA A. BADRUN), tetapi saksi

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.B/2017/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa terdakwa telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama AMINAH sejak tahun 2014;

- Bahwa pada tahun 2014 di bulan puasa saksi menginap di rumah orang tua terdakwa di Kelurahan Mangga Dua dengan isteri terdakwa (Risna A, Badrun) dan pada saat itu terdakwa tidak pulang-pulang ke rumahnya dan selama 5 (lima) hari menginap di situ RISNA A. BADRUN sering menitipkan anaknya untuk mencari dimana keberadaan suaminya (terdakwa), di hari ke 5 (lima) saksi dengan RISNA A. BADRUN membawa HP terdakwa ke konter dan membuka kata sandi di HP terdakwa dan melihat di Face Book terdakwa ada foto perkawinan antara terdakwa dan isterinya yang sekarang dan foto tersebut di edit kemudian di cetak dan diperlihatkan kepada terdakwa akan tetapi terdakwa mengatakan bahwa itu hanya rekayasa;
- Bahwa saksi mengetahui dari RISNA A. BADRUN bahwa pernah terdakwa menyuruh RISNA A. BADRUN dan anak-anaknya ke Bacan nanti di jemput terdakwa ternyata sampai dengan sekarang tidak dijemput terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menikah dengan RISNA A. BADRUN pada tanggal 28 Maret 2008 di Desa Waya Kecamatan Mandioli Kabupaten Halmahera Selatan dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak/ yakni anak pertama berusia 9 (Sembilan) tahun diberi nama **M. RISKAN I. TAMIN** dilahirkan di Ternate pada tanggal 28 Desember 2008 sedangkan anak kedua sekarang berusia 7 (tujuh) tahun diberi nama **ABDUL HAFID I. TAMIN** lahir pada tanggal 22 Mei 2011 d Ternate;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.B/2017/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebagai PNS dan mempunyai penghasilan setiap bulannya sebesar Rp.3.200.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak mengusir isterinya (RISNA A. BADRUN), dan yang menjadi penyebab terdakwa tidak suka dengan isterinya (RISNA A. BADRUN) karena dia suka membuat malu pada terdakwa di hadapan teman-teman di kantornya dan sering bertengkar dengan keluarga terdakwa;
- Bahwa isteri terdakwa dengan orang tuanya pernah datang menemui terdakwa namun orang istri terdakwa memarahi terdakwa karena itu terdakwa menyampaikan kepada orang istri terdakwa supaya membawa pulang istri terdakwa (RISNA A. BADRUN) untuk sementara waktu nanti suatu waktu di jemput oleh terdakwa, hal ini dilakukan agar isteri terdakwa (RISNA A. BADRUN) dapat memperbaiki prilakunya;
- Bahwa terdakwa sering menitip uang di kakaknya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) akan tetapi terdakwa sampaikan kepada kakak yang membawa kiriman itu bahwa uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ini jangan kasi sekaligus, kasi setengah dulu (Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dulu dan yang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lagi nanti kakak skali-skali datang jenguk anak-anak baru kasih lagi yang sisanya;
- Bahwa terdakwa pernah beli pakaian kepada kedua anaknya dan mengirim tetapi isterinya (RISNA A. BADRUN) tidak mau terima sehingga ia sampan, pakaian yang terdakwa beli berupa pakaian seragam sekolah, pakaian dalam masing-masing setengah lusin, pakaian untuk dipakai sehari-hari masing-masing 3 (tiga) pasang dan pakan untuk ke acara (kwalias pakaian yang agak bagus) masing-masing 2 (dua) pasang.
- Bahwa pakain untuk anak anaknya tersebut diatas walau tidak mau diterima isterinya 9RISNA A. BADRUN akan tetapi pakaian tersebut

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.B/2017/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan dan dalam bulan Agustus 2017 pakaian tersebut telah diserahkan dan telah diterima oleh saksi RISNA A. BADRUN dan saat itu memberikan kepada kedua anaknya uang masing-masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa beberapa hari kemudian saat saksi RISNA A. BADRUN dan kedua anaknya kembali ke Bacan, terdakwa memberikan ke dua anaknya uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada akhir bulan Agustus 2017 adik saksi RISNA A. BADRUN yang bernama ADE NONY A. BADRUN mau berangkat ke Jakarta, terdakwa memberikan uang kepadanya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa saksi korban dan terdakwa adalah suami istri yang menikah pada tanggal 28 Maret 2008 di Desa Waya, Kecamatan Mandioli, Kabupaten Halmahera Selatan dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yakni anak pertama sekarang telah berusia 9 (sembilan) tahun diberi nama **M. RISKAN I. TAMIN** lahir di Ternate pada tanggal 28 Desember 2008 sedangkan anak yang kedua sekarang telah berusia 7 (tujuh) tahun diberi nama **ABDUL HAFID I. TAMIN** lahir pada tanggal 22 Mei 2011 di Ternate;
- Bahwa kurang lebih 6 (enam) tahun lamanya usia bahtera rumah tangga saksi korban dengan terdakwa IDHAM berjalan secara normal;
- Bahwa sejak tahun 2014 terdakwa berkehendak menikahi perempuan lain, maka bahtera rumah tangga terdakwa bersama saksi korban mulai goyah karena sejak itu sikap dan perhatian terdakwa terhadap urusan rumah tangga bersama saksi korban dan kedua anaknya yang masih kecil

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.B/2017/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai dirasakan sangat berkurang karena terdakwa jarang pulang ke rumah;

- Bahwa pada bulan Juli 2014 saksi korban mulai mencurigakan gelagat terdakwa karena melihat terdakwa menyimpan potret/foto pernikahannya dengan perempuan lain sehingga saksi menanyakan tentang potret perempuan tersebut akan tetapi terdakwa beralasan bahwa itu hanya sebuah rekayasa;
- Bahwa pada tanggal 14 Juli 2014 terdakwa pergi ke kantor dan 4 (empat) hari kemudian baru kembali kerumah, selama berada diluar saksi korban tidak mengetahui apa urusan terdakwa, saat dihubungi melalui Hand Phone/ ponsel terdakwa tidak pernah selalu diaktifkan atau diluar jangkauan;
- Bahwa pada bulan Juli tepatnya tanggal 18 Juli 2014 saksi korban bersama terdakwa sepakan merayakan lebaran Idul Fitri bersama kedua orang tuanya di Bacan, oleh karena itu terdakwa menyuruh saksi korban dan anak-anaknya lebih dulu ke Bacan akan tetapi sampai dengan hari lebaran terdakwa tidak datang ke Bacan berlebaran bersama saksi korban dan anak anak;
- Bahwa setelah lebaran usai terdakwa tidak juga menyusul menjemput saksi korban dan anak-anak di Bacan, oleh karena itu saksi korban dan anak-anaknya sendiri yang balik ke Ternate, namun sampai di rumah ternyata terdakwa sudah tidak tinggal lagi di rumah itu, terdakwa sudah tinggal di rumah lain bersama dengan perempuan lain karena semua pakaian terdakwa sudah tidak ada lagi di rumah tersebut;
- Bahwa saksi korban menanyakan kepada terdakwa tentang perlakuan terdakwa terhadap dirinya, akan tetapi terdakwa hanya bersikap diam;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.B/2017/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban lalu kembali ke Bacan untuk menemui kedua orang tuanya untuk meminta pendapat;
- Bahwa Pada bulan Oktober 2014 saksi korban bersama kedua orang tuanya dari Bacan menemui terdakwa di Ternate guna menyelesaikan persoalan rumah tangga mereka akan tetapi terdakwa mengatakan kepada kedua orang tua saksi korban agar membawa saksi korban ke Bacan selama waktu 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun nanti terdakwa datang menjemputnya, namun sampai dengan saat ini terdakwa tidak pernah menjemput saksi korban dan anak-anaknya tersebut dan sejak bulan Juli 2014 hingga saat ini terdakwa tidak memberikan nafkah lahir kepada saksi korban sebagai istri dan kedua anaknya;
- Bahwa saat ini terdakwa sudah memiliki istri yang bernama AMINAH yang biasa dipanggil AMI dan sudah memiliki satu orang anak perempuan;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2014 terdakwa tidak memberikan biaya nafkah kepada saksi dan anak-anak secara rutin sehingga saksi merasa kurang/tidak cukup;
- Bahwa pada bulan Juli **2014** terdakwa memberi uang kepada saksi korban sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tetapi uang itu untuk membayar hutang Terdakwa, kemudian pada bulan Agustus 2014 diberikan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), bulan September 2014, Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), bulan Oktober Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), bulan Novembe tidak diberikan, bulan Desember 2014 Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada bulan Januari 2015 sampai dengan Maret 2015 terdakwa tidak memberikan biaya nafkah, nanti di bulan April 2015 baru diberikan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), di bualan Mei tidak diberikan;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.B/2017/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Juni 2015 terdakwa member/mengirim untuk kedua anaknya pakaian masing-masing 2 (dua) pasang sedangkan di bulan Juli 2015 sampai dengan September 2015 tidak diberi nanti di bulan Oktober 2015 baru diberi/ dikirim biaya sebanyak Rp.1.000.000,- (satu uta rupiah) dan susu ultra buat anak anaknya sebanyak 1 (satu) dos, kemudian dua bulan berikutnya yakni November 2015 dan Desember 2015 tidak di beri;
- Bahwa pada bulan Januari 2016 terdakwa mengirim uang Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), sedangkan di bulan Februari 2016 sanpai dengan Mei 2016 tidak diberi nanti di bulan Juni 2016 baru dikirim sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya bulan Juli 2016 sampai dengan sekarang tidak lagi diberikan;
- Bahwa uang yang dikasih oleh terdakwa dikirim melalui kakak ipar terdakwa (suami dari kakak terdakwa) bernama pak Faisal;
- Bahwa pada saat saksi korban (RISNA A. BADRUN) dan kedua anaknya kembali ke Bacan, terdakwa memberikan ke dua anaknya uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada akhir bulan Agustus 2017 adik saksi korban yang bernama ADE NONY A. BADRUN mau berangkat ke Jakarta, terdakwa memberikan uang kepadanya sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.B/2017/PN Tte



1. Setiap orang;
2. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" selalu diartikan sebagai subyek hukum penanggung hak dan kewajiban yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan yang sehat jasmani dan rohani, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, maka subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah terdakwa IDHAM TAMIN alias IDHAM dengan segala identitas yang melekat padanya yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan rohani dan dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa saksi korban (RISNA A. BADRUN) dan terdakwa adalah suami istri yang menikah pada tanggal 28 Maret 2008 di Desa Waya, Kecamatan Mandioli, Kabupaten Halmahera Selatan dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yakni anak pertama sekarang telah berusia 9 (sembilan) tahun diberi nama **M. RISKAN I. TAMIN** lahir di Ternate pada tanggal 28 Desember 2008 sedangkan anak yang kedua sekarang telah berusia 7 (tujuh) tahun diberi nama **ABDUL HAFID I. TAMIN** lahir pada tanggal 22 Mei 2011 di Ternate. Bahwa kurang lebih 6 (enam) tahun lamanya usia bahtera rumah tangga saksi korban dengan terdakwa IDHAM berjalan secara normal. Bahwa sejak tahun 2014 terdakwa berkehendak menikahi perempuan lain, maka bahtera rumah tangga terdakwa bersama saksi korban mulai goyah karena sejak itu sikap dan perhatian terdakwa terhadap urusan rumah tangga bersama saksi korban dan kedua anaknya yang masih kecil mulai dirasakan sangat berkurang karena terdakwa jarang pulang ke rumah. Bahwa pada bulan Juli 2014 saksi korban mulai mencurigakan gelagat terdakwa karena melihat terdakwa menyimpan potret/foto pernikahannya dengan perempuan lain sehingga saksi menanyakan tentang potret perempuan tersebut akan tetapi terdakwa beralasan bahwa itu hanya sebuah rekayasa. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2014 terdakwa pergi ke kantor dan 4 (empat) hari kemudian baru kembali kerumah, selama berada diluar saksi korban tidak mengetahui apa urusan terdakwa, saat dihubungi melalui Hand Phone/ ponsel terdakwa tidak pernah selalu diaktifkan atau diluar jangkauan. Bahwa pada bulan Juli tepatnya tanggal 18 Juli 2014 saksi korban bersama terdakwa sepakan merayakan lebaran Idul Fitri bersama kedua orang tuanya di Bacan, oleh karena itu terdakwa menyuruh saksi korban dan anak-anaknya lebih dulu ke Bacan akan tetapi sampai dengan hari lebaran terdakwa tidak datang ke

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.B/2017/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bacan berlebaran bersama saksi korban dan anak-anak. Bahwa setelah lebaran usai terdakwa tidak juga menyusul menjemput saksi korban dan anak-anak di Bacan, oleh karena itu saksi korban dan anak-anaknya sendiri yang balik ke Ternate, namun sampai di rumah ternyata terdakwa sudah tidak tinggal lagi di rumah itu, terdakwa sudah tinggal di rumah lain bersama dengan perempuan lain karena semua pakaian terdakwa sudah tidak ada lagi di rumah tersebut. Bahwa saksi korban menanyakan kepada terdakwa tentang perlakuan terdakwa terhadap dirinya, akan tetapi terdakwa hanya bersikap diam. Bahwa saksi korban lalu kembali ke Bacan untuk menemui kedua orang tuanya untuk meminta pendapat. Bahwa Pada bulan Oktober 2014 saksi korban bersama kedua orang tuanya dari Bacan menemui terdakwa di Ternate guna menyelesaikan persoalan rumah tangga mereka akan tetapi terdakwa mengatakan kepada kedua orang tua saksi korban agar membawa saksi korban ke Bacan selama waktu 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun nanti terdakwa datang menjemputnya, namun sampai dengan saat ini terdakwa tidak pernah menjemput saksi korban dan anak-anaknya tersebut dan sejak bulan Juli 2014 hingga saat ini terdakwa tidak memberikan nafkah lahir kepada saksi korban sebagai istri dan kedua anaknya. Bahwa saat ini terdakwa sudah memiliki istri yang bernama AMINAH yang biasa dipanggil AMI dan sudah memiliki satu orang anak perempuan. Bahwa sejak bulan Oktober 2014 terdakwa tidak memberikan biaya nafkah kepada saksi dan anak-anak secara rutin sehingga saksi merasa kurang/tidak cukup. Bahwa pada bulan Juli 2014 terdakwa memberi uang kepada saksi korban sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tetapi uang itu untuk membayar hutang Terdakwa, kemudian pada bulan Agustus 2014 diberikan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), bulan September 2014, Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), bulan Oktober Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), bulan November tidak diberikan, bulan Desember 2014 Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.B/2017/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada bulan Januari 2015 sampai dengan Maret 2015 terdakwa tidak memberikan biaya nafkah, nanti di bulan April 2015 baru diberikan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), di bulan Mei tidak diberikan. Bahwa pada bulan Juni 2015 terdakwa member/mengirim untuk kedua anaknya pakaian masing-masing 2 (dua) pasang sedangkan di bulan Juli 2015 sampai dengan September 2015 tidak diberi nanti di bulan Oktober 2015 baru diberi/dikirim biaya sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan susu ultra buat anak anaknya sebanyak 1 (satu) dos, kemudian dua bulan berikutnya yakni November 2015 dan Desember 2015 tidak di beri. Bahwa pada bulan Januari 2016 terdakwa mengirim uang Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), sedangkan di bulan Februari 2016 sampai dengan Mei 2016 tidak diberi nanti di bulan Juni 2016 baru dikirim sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya bulan Juli 2016 sampai dengan sekarang tidak lagi diberikan. Bahwa uang yang dikasih oleh terdakwa dikirim melalui kakak ipar terdakwa (suami dari kakak terdakwa) bernama pak Faisal. Bahwa pada saat saksi korban (RISNA A. BADRUN) dan kedua anaknya kembali ke Bacan, terdakwa memberikan ke dua anaknya uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Bahwa pada akhir bulan Agustus 2017 adik saksi korban yang bernama ADE NONY A. BADRUN mau berangkat ke Jakarta, terdakwa memberikan uang kepadanya sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim, terdakwa tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami dan ayah bagi anak-anaknya untuk memberikan nafkah lahir maupun batin kepada istri dan anak-anaknya setiap bulan, sehingga istri korban merasa kekurangan dan berkeberatan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 49 huruf a Undang-Undan Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.B/2017/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum, Permohonan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah meminta maaf dari korban dan korban telah memaafkan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum.;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum, permohonan keringanan hukuman oleh Terdakwa, permohonan maaf dari Terdakwa kepada korban dan korban telah memaafkan terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah sebagai balas dendam, tetapi sebagai pelajaran agar kelak dikemudian hari Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan, tuntutan, permohonan keringanan hukuman oleh terdakwa adanya saling maaf bermaafan antara Terdakwa dengan korban, maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.B/2017/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Buku Nikah warna hijau milik Istri atas nama NAFIRA MALIK dengan Nomor 231/29/VI/2015, tanggal 21 Nopember 200;

Tidak pernah diajukan dipersidangan dan tidak pernah diterima dibagian Pidana pada saat penyerahan berkas perkara, maka Majelis Hakim mengenyampinkan permohonan Penuntut Umum dalam surat tuntutananya tentang barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membuat malu keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Korban sudah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 14 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IDHAM TAMIN alias IDHAM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.B/2017/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Rabu , tanggal 1 Nopember 2017, oleh kami, Aris Fitra Wijaya, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmat Selang, S.H.. M.H., Nithanel N.Ndaumanu, S.H.. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSTIANA MADIKOE, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Abdullah Bachruddin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Selang, S.H.. M.H.

Aris Fitra Wijaya, S.H.. M.H.

Nithanel N.Ndaumanu, S.H.. M.H.

Panitera Pengganti,

RUSTIANA MADIKOE, SH

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.B/2017/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)